

IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PRIORITAS WIUPK UNTUK BADAN USAHA KEAGAMAAN BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024

Dadang Apriyanto¹, Siti Nur Azizah Maruf²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹dadangapriyanto18@gmail.com, ²siti.nurazizah@uta45jakarta.ac.id,

ABSTRACT; *Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the priority offering of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to religious community organization business entities has generated intense debate in the context of development and management of natural resources in Indonesia. This study aims to analyze the impact and implications of implementing this policy on the principles of community welfare. This research uses a descriptive-analytical approach by evaluating the contents of Government Regulation no. 25 of 2024, as well as analyzing responses and views from various relevant stakeholders. The results of the analysis show that this policy reflects the government's efforts to encourage community participation and ownership in natural resource management, especially in the mining sector. However, there are various arguments and concerns that arise regarding the implementation of this policy.*

Keywords: *Government Regulations, WIUPK, Religious Community Organizations, Community Welfare, Mining.*

ABSTRAK; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan telah menimbulkan perdebatan intens dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan implikasi dari penerapan kebijakan tersebut terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengevaluasi isi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, serta menganalisis tanggapan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan kepemilikan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan. Namun, ada berbagai argumen dan kekhawatiran yang timbul terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, WIUPK, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Kesejahteraan Masyarakat, Pertambangan.

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah di banyak negara. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengaturan dalam sektor ekonomi, termasuk dalam bidang pertambangan. Dalam konteks ini, penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kecil (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi subjek penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 menjadi titik fokus analisis kami dalam memahami bagaimana prinsip kesejahteraan masyarakat diimplementasikan melalui kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Perubahan peraturan ini diyakini memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan keagamaan di masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, dengan fokus pada implikasi dan konsekuensi dari kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Penelitian ini penting karena mendorong diskusi tentang hubungan antara kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sementara juga memberikan pandangan kritis terhadap perubahan peraturan dalam konteks keagamaan dan sosial. Melalui pendekatan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam memperkuat implementasi prinsip kesejahteraan masyarakat dalam berbagai kebijakan sektor pertambangan. Negara Indonesia tidak lain adalah negara yang mengakui hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sehingga segala urusan kenegaraan yang diselenggarakan di negara Indonesia harus berdasarkan landasan hukum. Adanya peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atau produk yang dihasilkan maka diharuskan adanya pihak yang bertanggungjawab, salah satunya yaitu korporasi

Salah satu instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui regulasi dalam sektor pertambangan. Dalam konteks ini, Pasal 83A Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 menjadi titik fokus penting dalam analisis kami. Pasal 83A Ayat 1 tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kecil (WIUPK) dapat diberikan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini menandakan adanya kesadaran pemerintah akan peran penting organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, khususnya Pasal 83A Ayat 1, menjadi subjek analisis utama kami dalam memahami bagaimana prinsip kesejahteraan masyarakat diimplementasikan melalui kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Analisis terhadap Pasal 83A Ayat 1 ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta implikasi dan konsekuensinya dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan.

Dengan menggali lebih jauh tentang implikasi Pasal 83A Ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam memperkuat implementasi prinsip kesejahteraan masyarakat dalam berbagai kebijakan sektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum. Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian

akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan, menjadi fokus utama perdebatan dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan ini menggugah pertanyaan krusial mengenai dampaknya terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, penting untuk mengkaji dengan cermat bagaimana implementasi kebijakan ini mungkin mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengevaluasi apakah prinsip kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud.

Penerapan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mempromosikan keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertambangan, dengan memberikan kesempatan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsekuensi jangka panjangnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, dampak ekologis dari kegiatan pertambangan, potensi konflik sosial, serta keberlanjutan ekonomi lokal menjadi perhatian utama yang harus ditangani.

Selain itu, perubahan dalam regulasi ini juga mencetuskan beragam reaksi dan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk kalangan akademisi, praktisi industri, dan masyarakat sipil. Tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan ini memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai implikasi kebijakan tersebut dalam konteks nyata.

Dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, kebijakan mengenai penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan dan distribusi kekayaan alam secara adil. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat tata kelola sumber daya alamnya dengan memperhitungkan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi publik yang merupakan inti dari demokrasi yang berfungsi. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberi manfaat kepada segelintir kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Pada saat yang sama, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga bergantung pada kapasitas dan kesiapan badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola wilayah pertambangan dengan baik dan bertanggung jawab. Dukungan teknis, pengawasan yang efektif, dan kapasitas manajerial yang memadai akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan ini memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, diskusi yang mendalam dan analisis yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengevaluasi implikasi kebijakan ini secara menyeluruh. Tujuan utamanya bukan hanya untuk memahami dampaknya secara langsung, tetapi juga untuk mengidentifikasi solusi yang memungkinkan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses implementasi. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya mereka untuk memajukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa keberhasilan penerapan kebijakan ini tidak hanya terletak pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan dan penegakan aturan adalah kunci dalam memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Selanjutnya, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendapatkan prioritas dalam penawaran izin tambang. Sementara aspek ekonomi mungkin

menjadi perhatian utama, penting untuk tidak mengabaikan kewajiban etis dan lingkungan yang melekat dalam operasi pertambangan. Badan usaha yang memiliki keterlibatan dalam industri ini harus mengutamakan praktik-praktik yang berkelanjutan dan memperhitungkan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatannya.

Perlu diakui bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, khususnya melalui badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini, serta memperbarui dan menyesuaikan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang mungkin timbul. Dengan demikian, kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dapat terus diperjuangkan dengan lebih baik.

Pada tahun 2024, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Dengan aturan tersebut, organisasi masyarakat atau ormas keagamaan bisa diprioritaskan sebagai penerima penawaran izin tambang. Namun, implementasinya dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pertanyaan yang relevan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya

Peraturan tersebut menyisipkan Pasal 83A, yang memberikan kesempatan bagi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk diprioritaskan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. WIUPK yang dimaksud merujuk pada bekas Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, kepemilikan mayoritas saham oleh ormas keagamaan dalam badan usaha tersebut harus dijaga tanpa kemungkinan dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri, dengan larangan bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya. Penawaran WIUPK berlaku selama lima tahun sejak peraturan berlaku.

Tujuan dari penambahan pasal ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, analisis dari beberapa pihak menunjukkan pertentangan

dengan prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang profesional. Ferdy Hasiman dari Alpha Research Database mengkritik keputusan tersebut, menyatakan bahwa pertambangan seharusnya dikelola secara profesional tanpa campur tangan politik. Ia juga mempertanyakan apakah PP tersebut benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru untuk kepentingan politik tertentu.

Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menyoroti potensi konflik dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menetapkan bahwa wilayah pertambangan harus diprioritaskan untuk dilelang kepada BUMN dan BUMD. Kejelasan definisi ormas keagamaan juga menjadi pertanyaan, karena tidak ada pengertian yang jelas dalam PP tersebut.

Meskipun demikian, beberapa pihak seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat langkah ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya negara. Namun, implementasinya dianggap tidak mudah mengingat kompleksitas industri pertambangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Pdt Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi langkah tersebut, tetapi juga menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengesampingan tugas utama ormas keagamaan dan keterkooptasian oleh mekanisme pasar. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.

Dalam hal ini, tanggapan dari organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih belum tersedia.

Meskipun masih belum mendapatkan tanggapan resmi dari PBNU dan PP Muhammadiyah, namun bisa diasumsikan bahwa keterlibatan organisasi keagamaan seperti mereka dalam isu ini akan menjadi sangat signifikan. Keduanya merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki jaringan luas dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Tanggapan dari kedua organisasi ini kemungkinan akan menyoroti berbagai aspek, termasuk kesesuaian aturan dengan prinsip-prinsip agama dan pandangan mereka terhadap penerapan kebijakan ini dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

Perdebatan seputar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga menggarisbawahi konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Meskipun tujuannya mungkin adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dampak

ekologis dan sosial dari kegiatan pertambangan harus diperhitungkan dengan cermat. Terdapat risiko kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan peningkatan ketimpangan sosial yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan ini.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga menimbulkan potensi konflik hukum dan polemik di antara para pemangku kepentingan. Ketidakjelasan definisi ormas keagamaan dalam peraturan tersebut, serta pertentangan dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, menimbulkan keraguan terhadap legalitas dan keabsahan kebijakan ini. Potensi judicial review oleh masyarakat atau pihak-pihak yang merasa terdampak juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Penerapan kebijakan ini juga menghadirkan tantangan dan peluang bagi organisasi keagamaan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Meskipun memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, namun mereka juga dihadapkan pada risiko terkooptasi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Penting bagi mereka untuk tetap mempertahankan independensi dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi keagamaan mereka.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya alam juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam distribusi manfaatnya.

Dengan demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyoroti berbagai kompleksitas, konflik, dan tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Perdebatan seputar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pertambangan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, memerlukan kerangka kerja yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek tata kelola yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Penerapan kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan juga perlu dievaluasi dari perspektif pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, dampak dari kebijakan ini terhadap aspek-aspek tersebut perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada konflik atau trade-off yang merugikan bagi kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.

Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu terkait pertambangan dan penerapan kebijakan seperti ini, penting untuk mengadakan konsultasi dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder). Proses ini akan memungkinkan berbagai perspektif dan kepentingan untuk disampaikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi keagamaan, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Penerapan kebijakan ini juga harus diikuti dengan evaluasi dampak yang komprehensif. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi dan sosial hingga dampak lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, diharapkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Indonesia, sambil memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu argumen yang mungkin mendukung penerapan kebijakan ini adalah potensinya untuk mendukung ekonomi lokal di daerah-daerah yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Dengan memberikan prioritas kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam penerimaan izin tambang, ada peluang untuk

meningkatkan partisipasi dan kepemilikan lokal dalam industri pertambangan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi lokal, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah-wilayah yang terlibat dalam pertambangan dengan wilayah lainnya.

Namun, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan apakah penerapan kebijakan ini akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam. Pertambangan, terutama pertambangan batubara, sering kali memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan rehabilitasi.

Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, termasuk melalui organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan lokal. Dengan memberikan kesempatan kepada badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat lokal, ada potensi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dan transparan diimplementasikan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal benar-benar diwakili dan dilindungi.

Penerapan kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan tergantung pada implementasi yang efektif, pemantauan yang cermat terhadap dampaknya, serta ketersediaan mekanisme koreksi dan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar dapat memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang memberikan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan, memunculkan berbagai pertanyaan dan

pertimbangan yang kompleks. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang tinggi. Diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dan dilindungi, sambil memastikan bahwa operasi pertambangan dilakukan dengan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.

Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan serta mengidentifikasi solusi yang memungkinkan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

Dengan demikian, penerapan kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan langkah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi. Dengan komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, sambil memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penerapan kebijakan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 memunculkan berbagai argumen dan pertimbangan yang kompleks. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Sejumlah argumen mendukung kebijakan ini, termasuk potensi dukungan terhadap ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, ada juga kekhawatiran terkait dampak lingkungan, konflik hukum, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi yang cermat dan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai secara efektif, sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Muhammad Haris Budi. “Analisa Hukum Terhadap Pemanfaatan Logam Tanah Jarang Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara JO. PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6739–52.
- Ahmad Redi, S H, H Faisal Santiago, M M Sh, K Andriansyah Tiawarman, M H Sh, Ismail Rumadan, Zainal Arifin Hoesein, S H Isnawati, S H Edy Lisdiyono, and S H St Laksanto Utomo. *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Deepublish, 2020.
- Cancerine, Classy. “Perlindungan Terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Sepihak Oleh Pemerintah Pasca Berlakunya UU NO 3 Tahun 2020.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 9 (2024): 33–43.
- Fitriah, S., & Christiawan, R. (2023). Jaminan Pemerintah Untuk Tenaga Kesehatan Yang Terlibat Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 6(1), 80-96.
- Gosal, Risaldi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Hamdani, Kirana Raissa, and Christian Andersen. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pelaksanaan Izin Usaha

- Pertambangan Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9527–39.
- Linardo, Giandrew, Paulina Permatasari, and Leni Hartono. “Analisis Pengungkapan Informasi Penerapan Reklamasi Pascatambang Dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 2 (2024): 792–810.
- Paransi, Marlinda Eva, Dani R Pinasang, and Grace H Tampongangoy. “Tinjauan Yuridis Pendelegasian Wewenang Dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat.” *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).
- Sinduwati, Sri. “Peranan UU Minerba Sebagai Controls Host State Indonesia Terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) Dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar.” *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543* 5, no. 5 (2024): 187–201.
- Sondakh, Priscilla Sheren, Ronny A Maramis, and Marthin L Lambonan. “Penegakan Hukum Terhadap Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing Di Indonesia.” *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).
- Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan, and Hartanto Hartanto. “Problematisasi Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara:(Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara).” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 1–16.
- Tapada, Risenly. “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tiwow, Timotius Moris, Ronny A Maramis, and Betsy A Kapugu. “Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).
- Walujan, Ferdy Marcel. “Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal Di Sulawesi Utara.” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

Widyaningrum, T., & Wijaya, H. (2023). Pengaturan Pidana Korporasi Terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan Di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4381-4391.